



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



BISA



bangga

BerAKHLAK

REVISI PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA BONTANG



TAHUN 2025



pa-bontang.go.id



kantor.pabontang@gmail.com



(0548) 23001



0813-5125-6098



pengadilanagamabontang



Pengadilan Agama Bontang



Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 746/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang untuk dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Bontang tentang penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Agama Bontang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;



14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama;
16. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 731/KPA.W17-A6/RA1.3/X/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025;

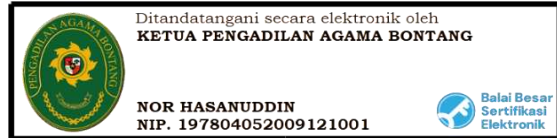
KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 746/KPA.W17-A6/SK.OT.00/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan: 1. Beban perkara adalah sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk tahun berjalan; 2. Perkara tepat waktu merujuk pada SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; 3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 5. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); 6. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya; Dasar Hukum: - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			Evaluasi Kinerja pada Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama		
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$ Catatan: Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik - SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}$	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja



		putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan: 1. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 64, point 5) menegaskan bahwa pengadilan pengaju menyampaikan/memberitahukan salinan putusan kepada para pihak melalui SIP paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima salinan putusan/penetapan dari pengadilan tingkat banding; 2. Pengiriman salinan putusan oleh pengadilan pengaju pada upaya hukum kasasi dan PK Pasal 34 ayat (7) PERMA Nomor 6 Tahun 2022 (hlm. 15) dan SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 (hlm. 8, point 5) ditegaskan bahwa pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan salinan putusan/salinan penetapan kepada para pihak melalui SIP atau melalui surat tercatat bagi para pihak yang tidak terdaftar sebagai pengguna SIP/tidak memiliki domisili elektronik paling lambat 2 (dua) hari kerja; 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatory, dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman). Dasar Hukum: • PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik • PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik		Interim dan Laporan Tahunan
--	--	---	--	--	------------------------------------



			• SK KMA Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik • SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminitasi}} \times 100$ Catatan: 1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminitasi; 2. Proses publikasi putusan mempedomani ketentuan yang ada dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Dasar Hukum: • PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik • SK Dirjen Badilag Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama • SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah pemohon eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$ Catatan: 1. Putusan yang ditindalajuti Adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan (<i>executable</i>), perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, hak tanggungan dan perkara interkoneksi sistem dalam rangka perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian 2. Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non-executable</i>. 3. Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi pada tahun berjalan. Dasar Hukum: • SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan • SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hukum Acara Perdata dan Hukum Keluarga • SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman melaksanakan tugas bagi pengadilan		
		f. Persentase perkara perdata agama tingkat dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$ Catatan: 1. e-Court Adalah layanan bagi para pihak pencari keadilan yang memungkinkan para pihak untuk melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. 2. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agfama dengan menggunakan sistem elektronik. 3. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Beban perkara adalah sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk pada tahun berjalan, baik yang diajukan secara elektronik maupun konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			5. Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik didasarkan pada: - PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. - SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dasar Hukum: - PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik - SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik - SK Dirjen Badilag Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama		
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$ Catatan: - Pelaksanaan mediasi didasarkan pada: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik - SK KMA 108/KMA/SK/VI.2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator internal ataupun mediator	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			eksternal. 4. Mediator internal adalah mediator yang berasal dari lingkungan peradilan agama baik hakim maupun aparat peradilan yang tersertifikasi. 5. Mediator eksternal adalah pihak dari luar pengadilan yang telah bersertifikat sebagai mediator dan ditunjuk oleh para pihak atau oleh pengadilan untuk memfasilitasi proses mediasi perkara perdata di pengadilan. Dasar Hukum: • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • PERMA 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik • SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan		
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100$ Catatan: 1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. 2. Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA). Dasar Hukum: • PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan • SE Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan	a. Indeks kepuasan pengguna layanan	<u>Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan</u> Catatan:	Panitera	Laporan Survei Triwulan,



	Kepercayaan Publik	pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1. Indeks kepuasan masyarakat di dasarkan pada hasil survei terhadap layanan pengadilan; 2. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, mekanisme dan prosedur; c. Waktu penyelesaian; d. Biaya/tarif; e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Perilaku pelaksana; g. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; h. Sarana dan prasarana. 3. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: a. Kepuasan pengguna pos bantuan hukum (Posbakum); b. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; c. Kepuasan penggunaan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); d. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; e. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. 4. Layanan sebagaimana dimaksud dalam SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 di antaranya adalah: a. Pelayanan administrasi persidangan; b. Pelayanan bantuan hukum; c. Pelayanan pengaduan; d. Pelayanan permohonan informasi. Dasar Hukum: • Permerpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik • SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan		Semester dan Tahunan
		b. Persentase pengguna bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum yang dilayani}}{\text{Jumlah pemohon yang dilayani pos bantuan hukum}} \times 100$	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan



		di lingkungan peradilan agama	Catatan: 1. Pelaksanaan pemberian layanan hukum (Posbakum) mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan. 2. Layanan Posbkum antara lain meliputi: a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum. b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 3. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Dasar Hukum: • PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan • SE Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan		Kinerja Interim dan Laporan Tahunan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 01	Kategori Nilai IKPA: Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$ Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$ Kurang : Nilai IKPA ≤ 70 Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Dasar Hukum : - Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga		
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA 04	Kategori Nilai IKPA: Sangat Baik : Nilai IKPA ≥ 95 Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$ Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$ Kurang : Nilai IKPA ≤ 70 Catatan: Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan



			Dasar Hukum : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
	c. Nilai Indeks Profesional (IP ASN)	Kategori Nilai IP ASN: Sangat Tinggi : (91–100) Tinggi : (81–90) Sedang : (71–80) Rendah : (61–70) Sangat Rendah : (di bawah 60). Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Skor ini diukur secara tahunan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dasar Hukum: - Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. - Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan	
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<u>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</u> Catatan: - Nilai Kinerja Anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. - Nilai Kinerja Anggaran yang digunakan adalah nilai atas pengukuran periode sebelumnya (t-1) Dasar Hukum: - PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan	



	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	<u>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</u> Catatan: • Nilai Kinerja Anggaran merupakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. • Nilai Kinerja Anggaran yang digunakan adalah nilai atas pengukuran periode sebelumnya (t-1) Dasar Hukum: • PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan
	f. Indeks Pengolahan Aset (IPA)	Kategori Nilai IPA: 1. (Buruk) 2. (Cukup) 3. (Baik) 4. (Sangat Baik) Catatan: Indeks Pengelolaan Aset (IPA) mengukur efektivitas satuan kerja dalam menatausahakan dan memanfaatkan BMN secara tertib, efisien, dan akuntabel. Nilai IPA dipengaruhi oleh ketertiban pencatatan, pemeliharaan, serta pemanfaatan aset sesuai ketentuan. Peningkatan capaian dapat dilakukan melalui pembaruan data rutin, penguatan kompetensi pengelola BMN, dan optimalisasi penggunaan aplikasi e-BMN. Dasar Hukum: • SK Menkeu Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengolaan Barang Milik Negara (BMN)	Sekretaris	Laporan Kinerja Interim dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN



REVIU SHEET
INDEKS KINERJA UTAMA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Nama : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang

**PENJELASAN ATAS PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG
 TAHUN 2025**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 pada tanggal 16 September 2025, Pengadilan Agama Bontang sebagai pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung RI perlu menindaklanjuti arah kebijakan strategis tersebut. Sebagai bentuk implementasi Renstra MA RI 2025-2029, Pengadilan Agama Bontang melakukan penyesuaian kembali terhadap sasaran strategis yang tercantum dalam Indeks Kinerja Utama Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar indikator kinerja, target capaian, serta program/kegiatan yang direncanakan selaras dengan tujuan, sasaran dan prioritas strategis Mahkamah Agung RI pada Periode Tahun 2025-2029.

Dengan adanya penyesuaian sasaran strategis tersebut, diharapkan Indeks Kinerja Utama Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang tetap relevan, terukur, dan mampu mendukung pencapaian kinerja Lembaga secara optimal sesuai kerangka Renstra yang baru.

Sebelum	Sesudah
Sasaran Strategis 1: 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan 5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama 6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 7. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court 8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama	Sasaran Strategis 1: 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 3. Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah direktori putusan 5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama 6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 7. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court 8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama



Sasaran Strategis 2: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama Sasaran strategis 3 : 1. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) 2. Nilai indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 3. Indeks pengolahan aset (IPA) 4. Nilai kinerja perencanaan anggaran	Sasaran Strategis 2: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 2. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama Sasaran Strategis 3 : 1. Nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) 2. Nilai indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 3. Nilai indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04 4. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 5. Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 04 6. Indeks pengolahan aset (IPA)
---	---

